



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Tempat tanggal lahir di Ononamolo II tanggal 06 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sifaelaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunung Sitoli, provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office SYUKUR K.HULU, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Yos Sudarso No. 1B Desa Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

██████████, Perempuan, lahir di Fadoro Lasara, tanggal 06 Maret 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Wraswasta, Alamat dahulu beralamat Desa Sifaelaete Tabaloho II, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sudirman No.53 di depan Pasar Nou tepatnya UD. FEBRI Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 10 Agustus Tahun 2000 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan, dan surat Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias No: 353/CS-GST/PU-KK/2000 pada tanggal 06 Nopember 2000.
2. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia i tiga orang anak perempuan, yang diberi nama:
 - a. [REDACTED], lahir tanggal 18-November 2001
 - b. [REDACTED], lahir tanggal 14-Mei 2003
 - c. [REDACTED], lahir tanggal 22-Oktobre 2005
4. Bahwa mulai sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat sering berlaku kasar dalam hal ucapan kepada Penggugat yang dilakukan terus menerus;
6. Bahwa Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
7. Bahwa sebagaimana pada poin 6 (enam) diatas Tergugat pernah membuat laporan Polisi di Polres Nias berkaitan dengan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat;
8. Bahwa kemudian Tergugat tanpa alasan yang jelas, tidak mengizinkan Penggugat untuk masuk kedalam rumah mereka namun penggugat mencoba untuk tetap masuk tetapi tergugat mengunci semua pintu rumah dan mengganti gembok yang dipakai selama ini;
9. Bahwa sekiranya hari Sabtu Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2020 Penggugat dengan berat hati pergi meninggalkan rumah dan menumpang di rumah saudaranya yang beralamat di Desa Moawo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
10. Bahwa sejak Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan kata lain sudah saling memisahkan diri dan melanjutkan kehidupan masing-masing;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Tergugat mengantarkan pakaian Tergugat ke rumah saudara Penggugat yang berlokasi di Desa Moawo kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, malah Tergugat mengatakan INGIN PISAH kepada Penggugat;
13. Bahwa Kemudian selama ini Tergugat sering sekali memperlakukan tentang masalah keuangan namun pada faktanya penghasilan Penggugat selalu diberikan semuanya kepada Tergugat;
14. Bahwa sebagaimana pada point 5 (lima) diatas, Penggugat berpandangan, apabila Tergugat terus bersama dengan ke 3 (Tiga) anak mereka yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED] dapat mengakibatkan terganggu psikologi anak mereka, oleh karena Tergugat yang sering mengucapkan perkataan kasar dan memiliki tempramental yang cukup tinggi;
15. Bahwa adanya perselisihan terus-menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga mereka;
16. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan;
17. Bahwa Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan Seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan Tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun Justru Penggugat merasa tertekan batin dan tidak bahagia akibat perbuatan tergugat sehingga penggugat merasa cukup alasan mengajukan Gugatan Cerai ini;
18. Bahwa untuk itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan Perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] karena perceraian dan menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, yang dikemukakan tersebut, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Perkawinan No: No: 353/CS-GST/PU-KK/2000, tanggal 06 November 2000, yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nias adalah sah secara hukum;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] karena perceraian;
4. Menyatakan dalam hukum hak asuh anak yakni 3 (Tiga) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], dan [REDACTED] di berikan kepada [REDACTED];
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai dari putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Syukur Kasieli Hulu, S.H sedangkan Tergugat hadir kuasanya Eman Syukur Harefa, SH Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Eman Syukur Harefa & Rekan Jalan Nias Tengah Km.7 Desa Faekhu, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota Gunung Sitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 21 September 2022 dengan Nomor Register 305/SK/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat point 1 s/d 3 dalam gugatan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan sepanjang mengenai ketidak harmonisan antara Penggugat dengan tergugat yang mana ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun baru 2021 bukan pada tahun 2018 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas sepanjang mengenai dalil point 5 s/d poin 18 dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat bukanlah seorang suami dan/atau figur ayah yang baik bagi keluarga maupun terhadap anak-anak hasil perkawinan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat kasar dalam hal ucapan kepada Penggugat selama dalam perkawinan dan demikian juga kepada anak-anak hasil perkawinan;
 - Bahwa patut dan pantas seorang isteri (Tergugat) bertanya tentang pendapatan suaminya (Penggugat) yang selama ini dipergunakan untuk berfoya-foya dengan wanita lain;
 - Bahwa untuk mengembangkan usaha keluarga, tergugat pernah membuka usaha untuk Penggugat yaitu : Jual-Beli Handphone (Counter) didepan IKIP Gunung Sitoli, depot air minum, mobil travel dan jualan di pasar beringin yang kemudian usaha tersebut hancur karena kebiasaan buruk Penggugat yang mana penghasilan/pendapatan dari usaha tersebut dipergunakan berfoya-foya dengan wanita lain dan penghasilan Penggugat tidak pernah diberikan kepada Tergugat maupun membiayai kehidupan anak-anak hasil perkawinan hingga sampai saat ini;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patut dan pantas seorang Isteri (Tergugat) marah kepada suaminya (Penggugat) apabila suaminya ketangkap basah didepan matanya bersama dengan wanita lain pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 dalam suatu kamar milik Sudirman Halawa di Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian Tergugat telah melaporkan Penggugat bersama dengan wanita lain tersebut dalam Persangkaan "ZINAH" di Kepolisian Resort Nias sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/23/1/2022/NS tertanggal 26 Januari 2022 dan masih dalam proses hukum di Kepolisian Resort Nias.
- Bahwa kemudian Tergugat mendengar dari keluarga bahwa Penggugat telah menikah dengan Wanita An. MERILINA BAWAMENEWI (Selingkuh Penggugat) dan telah di buatkan Surat Perjanjian Perdamaian Pernikahan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian Pernikahan tertanggal tanggal 6 Januari 2022.
- Bahwa meskipun Penggugat telah berbuat ha-hal yang menyakiti perasaan Tergugat dan telah mengkhianati Suatu Ikrar Pernikahan Gereja untuk tetap setia satu dengan yang lain, namun Tergugat tetap tabah menjalani demi keutuhan keluarga.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk masuk dalam rumah maupun berkomunikasi dengan anak-anak hasil perkawinan dan tuduhan tersebut adalah alasan pembenaran penggugat sendiri;
- Bahwa dalil Penggugat sepanjang mengenai tanggal 22 bulan Agustus 2020 telah berpisah dengan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar (Bohong) karena sejak Penggugat ketangkap basah dengan wanita lain oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021 yang berujung dengan pada Laporan Tergugat kepada Penggugat di Kepolisian Resort Nias sejak saat itu Penggugat tidak bersama dengan Tergugat namun bersama dengan selingkuhannya hingga sampai saat ini.
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah di damaikan dan/atau dibicarakan dalam suatu forum keluarga hingga sampai saat ini dan Tergugat sengaja tidak memberitahu masalah kepada keluarga besar demi menutupi aib penggugat (keluarga) dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat Ingin berpisah dengan Penggugat.

➤ Bahwa terhadap tuntutan Penggugat sepanjang mengenai hak asuh anak hasil perkawinan, patut dan berdasar hukum untuk ditolak karena anak-anak hasil perkawinan [REDACTED] (± 21 tahun); [REDACTED] (± 19 tahun); [REDACTED] (± 16 tahun) dianggap cukup dewasa dalam memahami persoalan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak hasil perkawinan di berikan kebebasan untuk opsi memilih.

➤ Bahwa anak-anak hasil perkawinan lebih memilih ikut dengan Tergugat (Ibu kandungnya) dan hal tersebut akan di buktikan Tergugat dalam tahap pembuktian nantinya;

➤ Bahwa oleh karena Perbuatan Penggugat telah cukup menyakiti perasaan Tergugat serta tidak adanya perubahan Penggugat dalam hidup berkeluarga serta oleh karena Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan maupun tidak dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memohon juga kepada Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sepanjang mengenai putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Primer

1. Mengabulkan
Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan
Perkawinan Antar Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Menolak
tuntutan hak asuh anak hasil perkawinan;
4. Memerintahkan
Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk di catat daftar register yang di sediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



5.

Menghukum

Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka pokok gugatan Penggugat adalah tentang putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunngkan dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 10 Agustus Tahun 2000 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan, dan surat Akta Perkawinan yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias No: 353/CS-GST/PU-KK/2000 pada tanggal 06 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan sepanjang mengenai ketidak harmonisan antara Penggugat dengan tergugat yang mana ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir tahun baru 2021 bukan pada tahun 2018 sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa untuk mengembangkan usaha keluarga, tergugat pernah membuka usaha untuk Penggugat yaitu : Jual-Beli Handphone (Counter) didepan IKIP Gunung Sitoli, depot air minum, mobil travel dan jualan di pasar beringin yang kemudian usaha tersebut hancur karena kebiasaan buruk Penggugat yang mana penghasilan/pendapatan dari usaha tersebut dipergunakan berfoya-foya dengan wanita lain dan penghasilan



Penggugat tidak pernah diberikan kepada Tergugat maupun membiayai kehidupan anak-anak hasil perkawinan hingga sampai saat ini;

- Bahwa patut dan pantas seorang Isteri (Tergugat) marah kepada suaminya (Penggugat) apabila suaminya ketangkap basah didepan matanya bersama dengan wanita lain pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 05.00 dalam suatu kamar milik Sudirman Halawa di Desa Miga, Kecamatan Gungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian Tergugat telah melaporkan Penggugat bersama dengan wanita lain tersebut dalam Persangkaan "ZINAH" di Kepolisian Resort Nias sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/23/II/2022/NS tertanggal 26 Januari 2022 dan masih dalam proses hukum di Kepolisian Resort Nias;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal1865 KUHPdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 12040010607790003 Nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga NIK 1204012805080002 Nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Akta Perkawinan No.353/CS-GST/PU-KK/2000 antara [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya



telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi Yanofati Waruwu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen dan dilaksanakan secara adat dan pemerintah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak semuanya anak perempuan yaitu:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];

- Bahwa Saksi mengetahui masalah dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat adalah perbedaan sosial yaitu Tergugat dari Keluarga besar dan terhormat sedangkan Penggugat adalah dari keluarga biasa saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran cekcok, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat: Orang tidak berguna dasar orang kampung; dan Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering singgah di rumah Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu anak saksi yang sekolah di Gunungsitoli tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan setiap saksi singgah di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja jualan di Pasar Beringin, dan usaha mereka tersebut berhasil sehingga mereka punya rumah sendiri dari hasil usaha Penggugat dengan Tergugat dan kemudian membuka usaha depot air minum Murni yang di kelola oleh Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat melaporkan Pengugat di Polisi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang dan Penggugat tinggal di kampung sampai sekarang karena dia diusir oleh Tergugat, dan Tergugat sudah pindah; dan setahu saksi rumah mereka tersebut saksi lihat orang lain yang menempati;
- Bahwa masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah dibicarakan masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat oleh Keluarga Tergugat datang di rumah Pengugat dan Tergugat dan pada saat itu yang ditanyakan oleh Keluarga Tergugat adalah apakah Penggugat sudah menikah lagi. Dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat anak pertama kuliah di Medan sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang membiayai keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada waktu Penggugat dan tergugat belum berpisah adalah Penggugat dimana pernah anak pertama yang kuliah di Medan meminta keperluan Laptop dan pada saat itu Penggugat mengirim uang untuk membeli Laptop; dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah yang membiayai keperluan anak-anak adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berantakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari anak saksi yang pada saat itu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bahwa telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sampai Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan martil;
- Bahwa yang saksi dengar terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan tidak membiayai keperluan keluarga biaya anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah mulai ada usaha sejak tahun 2013; Usaha Penggugat yaitu Usaha Isi ulang air minum dengan mana Murni Water, dan tergugat berusaha jualan di pasar Beringin;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi saksi di rumah saksi pada malam hari tanggal 05 Januari 2022 menyuruh saksi untuk mendandatangani surat, yaitu bahwa semua harta Penggugat dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak ada lagi hak Faigilala Penggugat; pada saat itu saksi menanda tangani surat tersebut karena alasan pada saat itu Tergugat marah-marah kepada saksi sebagai keluarga Penggugat dan bersumpah tidak mau lagi datang ke Ononamolo sehingga pada saat itu dari pada Tergugat ribut, saksi menandatangani surat tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi ada memberi saran untuk kebaikan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa anak saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama dua tahun lamanya tahun 2013 -2014 dan karena penggugat dan Tergugat bertengkar terus maka anak saksi pindah dari rumah Penggugat dan Tergugat dan kos di KBN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati sekarang rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat di rumah Pengugat dan Tergugat tersebut di pasang merek Rumah Ini di sewakan;
- Bahwa Pengugat pindah di rumah di kampung Ononamolo karena Penggugat pernah sakit selama satu tahun lamanya, dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 – 2013, apa bila Penggugat dihubungi dan mengangkat telepon, Tergugat marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa dulu ada usaha Pengugat isi ulang air minum Murni Water, sekarang tidak ada lagi usaha tersebut tutup pada taun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya usaha isi ulang air minum Water Murni yang di kelola Pengugat ditutup tidak berjalan lagi;

2. Saksi Isodorus Nehesi Waruwu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkarang bahkan pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat pada malam hari tersebut Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka berdarah di kepala Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan perlawanan pada saat Tergugat melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa bahwa dulu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja menjual bahan kebutuhan sehari-hari mereka sama-sama punya kios di pasar Beringin;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah mereka dan pulang ke kampung sejak Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama sekitar Satu tahun lamanya;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak semuanya anak perempuan yaitu:

1. [REDACTED];
2. [REDACTED];
3. [REDACTED];

- Bahwa setahu saksi selama saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut senang dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dan anak-anak mereka tidak tinggal lagi di rumah mereka tersebut, sekarang saksi melihat ada orang lain yang menjual roti di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak pernah mendengar Tergugat melaporkan Penggugat di Polisi;
- Bahwa dulu saksi melihat Penggugat menjual Ikan Teri dan lain-lain di Pasar Beringin, sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kampung, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Perkawinan No.353/CS-GST/PU-KK/2000 antara [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga NIK 1204012805080002 Nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/KEPNAKERTRANS-MDHU/KTDIS-KP/2006, atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-14092018-0042 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-14092018-0043 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Surat pernyataan [REDACTED]. Tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan [REDACTED] tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Perdamaian Pernikahan, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut kecuali bukti surat T-7 dan T-8 telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak menghadirkan saksi namun menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vikar Putriani Waruwu dan dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menjadi harapan Anak dalam masalah kedua orangtuanya adalah tetap bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Desa Fadoro Lasara dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 06 Nopember 2000 dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan No: 353/CS-GST/PU-KK/2000 (sesuai dengan Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat T-1 yaitu Akta Perkawinan No.353/CS-GST/PU-KK/2000 antara [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa ada perselisihan dan kekerasan Fisik terus menerus yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat apalagi disertai perbuatan Tergugat terus berjudi dan mabuk-mabukkan dan tidak menafkahi Anak-anaknya dan Penggugat, alasan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 yang pada pokoknya menentukan : *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga sudah sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Yanofati Waruwu yang dihadirkan Penggugat menerangkan bahwa Saksi sering singgah di rumah Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu anak saksi yang sekolah di Gunungsitoli tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan setiap saksi singgah di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang terjadi sejak tahun 2018 dan saksi juga pernah mendengar Tergugat melaporkan Pengugat di Polisi dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang dan anak saksi yang pada saat itu tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sampai Tergugat memukul kepala Penggugat dengan menggunakan martil;

Menimbang, bahwa hal yang sama tentang percecokan antara Penggugat dengan Tergugat juga diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Isodorus Nehesi Waruwu, yang menerangkan bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan selama saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan pada malam hari dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi lihat pada malam hari tersebut Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka berdarah di kepala Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat bersama dengan wanita lain tersebut dalam Persangkaan "ZINAH" di Kepolisian Resort Nias sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/23/II/2022/NS tertanggal 26 Januari 2022 dan masih dalam proses hukum di Kepolisian Resort Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat ada percecokan dan perselisihan yang tidak bisa di selesaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan Tergugat tersebut hanya mengajukan bukti surat T-7 dan T-8 yang berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua agar

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dan dengan demikian maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum, sehingga dengan demikian maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 maupun bukti surat T-2 sampai dengan T-5, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu :

1. [REDACTED], lahir di Ononamolo II tanggal 18 November 2001;
2. [REDACTED], lahir di Gunung Sitoli tanggal 14 Mei Tahun 2003;
3. [REDACTED], lahir di Saewe tanggal 22 Oktober 2005;

Dan anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berusia diatas 18 (Delapan Belas) tahun dan anak ketiga masih dibawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;



Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K / Sip / 1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokkannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip / 1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian “ Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya “ (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Ke dua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam pasal (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itusehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kelima beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat gugatan Penggugat ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dengan demikian maka petitum kesatu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Akta Perkawinan No: No: 353/CS-GST/PU-KK/2000, tanggal 06 November 2000, yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nias adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp300.000,00;
		(Tiga Ratus Ribu Rupiah)